



PENERAPAN ASAS HUKUM SATU SAKSI BUKAN SAKSI DALAM PEMBUKTIAN PIDANA CABUL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PRAKTEK PERADILAN DI INDONESIA

Author :

Henri M. Tobing, Selamat Lumban Gaol, Sujono

marianto.hendris3@gmail.com, [selamatgaol@unsurya.ac.id](mailto:salamatgaol@unsurya.ac.id),
merpatisjn@gmail.com

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

ABSTRAK

Pembuktian dalam hukum pidana sangat perlu untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak, perenan penegak hukum dalam melakukan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim harus lebih cermat dan memahami terkait dalam hukum formilnya berdasarkan Pasal 184 KUHAP dan Pasal 183 KUHAP, salah satunya mengenai saksi dan keterangan saksi sebagaimana saksi dalam pembuktian dalam fakta membuktikan orang bersalah atau tidaknya seseorang tersangka, terdakwa. Dalam pembuktian tindak pidana cabul terhadap anak dibawah umur yang terjadi sangat diperlukan pembuktian yang sah bahwa telah terjadi suatu tindak pidana tersebut dan haruslah ada alat-alat bukti yang meyakinkan benar-benar telah terjadi pada seorang anak yang masih dibawah umur, salah satunya keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti. Penegakan hukum yang terlalu arogansi penyalahgunaan wewenang jabatan (*Abuse of power*) hingga menjadikan terdakwa tersangka sampai menjadi terdakwa dalam proses penuntutan di dalam fakta persidangan di Pengadilan Negeri Kota Bekasi berdasarkan putusan Nomor: 302/Pid.Sus/2022/PN BKs, tanggal 27 Juni 2022 sebagaimana kejadian yang dibuat-buat atas tuduhan pencabulan anak dibawah umur terhadap anak dibawah umur, dimana para oknum pemuda yang berlokasi di tempat kejadian atas peristiwa pertemuan antara korban dengan Terdakwa diwarung yang beralamat di Kampung Cakung, Rt.04/Rw.05, No. 31, Kelurahan jati Asih, Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, masih berwilayah hukum Polres Kota Bekasi, Kejaksaan kota Bekasi dan Pengadilan Negeri kota Bekasi, dimana atas kejadian tersebut telah di atur atau dimanfaatkan oleh para oknum pemuda yang dianggap preman setempat untuk menjebloskan terdakwa yang sebenarnya tidak ada kejadian pencabulan tersebut ke penjara demi kepentingan tujuan dan maksud memeras keluarga pelapor dan juga terdakwa serta keluarganya, sehingga pada tanggal 27 Juni 2022 diputus oleh pengadilan Negeri Kota Bekasi telah terbukti bersalah melakukan pencabulan di bawah umur, tetapi pada tanggal 15 Agustus 2022 pada tingkat Banding pengadilan Tinggi Bandung berdasarkan Nomor: 249/Pid.Sus/2022/PT. Bdg, tidak terbukti bersalah dibebaskan (*Vrijspreek*) dari dakwaan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Kata Kunci : *Penerapan Asas Hukum Satu Saksi Bukan Saksi, Dalam Pembuktian Pidana Cabul, Anak Dibawah Umur, Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia.*



PENDAHULUAN

Hukum mempunyai kaitan yang sangat erat dan seiring kemajuan perkembangan hukum itu juga sangat begitu pesat dikalangan masyarakat, dikarenakan hukum sebagai alat untuk mengatur kehidupan masyarakat tersebut, suatu teori yang diharapkan akan dapat membawa kita kepada penjelasan mengenai tempat hukum dalam masyarakat itu tentulah harus mampu untuk membeberkan hubungan kaitan- kaitan antara hukum di suatu pihak dan bidang-bidang kehidupan sosial lainnya di lain pihak. Oleh karena itu dengan sendirinya teori itu akan menggambarkan kerangka suatu masyarakat yang umum sifatnya, kemudian ditengah-tengah kerangka tersebut diharapkan dapat diketahui tempat hukum. Perubahan hukum yang terjadi, dipengaruhi oleh perubahan masyarakat, dimensi perubahan merupakan fenomena yang mengarah penyempurnaan perlindungan pengaturan dengan memperhatikan perubahan masyarakat. Satjipto Raharjo menyatakan, apabila kita tinjau dari sudut pandang perkembangan masyarakat dan negara, maka dapat kita katakan bahwa masukannya hukum kedalam bidang-bidang kehidupan masyarakat menjadi semakin meningkat bersama dengan makin meningkatnya peranan yang sangat besar penetrasi hukum kedalam masyarakat.¹ Perkembangan atau perubahan yang sangat besar penetrasi hukum kedalam masyarakat itu terjadi pada dua abad terakhir ini, dimana peranan dari kemajuan teknologi dan industri telah menarik kegiatan negara itu semakin jauh ke dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat. Pengaruh industrialisasi dan penggunaan teknologi modren terhadap kehidupan sosial menghendaki agar hukum melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh pengaruh tersebut.² Penegakan hukum yang salah dan yang terlalu arogansi penyalahgunaan kewenangan atas terjadinya korban pencabulan anak dibawah umur yang berusia 11 (sebelas) tahun atas nama Sdri. Mutiara Anastasya, yang terjadi

¹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Cet.1 (Jakarta:Penerbit Buku Kompas, Oktober 2006), hlm.15-17.

² Eny Kusdarini, *Hukum Sebagai Sarana Perkembangan Masyarakat*, Cet.2 (Bandung, 1999), hlm. 1.



pada hari rabu, tanggal 30 Maret 2022, sekitar jam 14.30 Wib, bertempat di Kampung cakung Rt.04/Rw.05 No.31, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, diwilayah hukumnya Polres Metro Kota Bekasi yang beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta, Bekasi 17143, sebagaimana dalam peristiwa ini terlalu dipaksakan oleh para penegak hukum, Polres Metro Kota Bekasi pada Unit Reskrim Perlindungan Perempuan Anak (PPA), Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kota Bekasi dan bahkan Ketua Majelis Hakim serta para anggotanya, dimana pembuktian saksi yang telah dijadikan menjadi saksi pelapor sebagai orang tua kandung yang dijadikan menjadi korban cabul terhadap anak di bawah umur yang berjenis kelamin perempuan untuk mewakili putri kandungnya sendiri sebagai korban, dengan cara para oknum pemuda yang dianggap sebagai preman setempat untuk memerintahkan saksi pelapor membuat laporan polisi dalam perkara pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur sebagaimana dimaksud dalam UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, pada pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E di Sentara Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) di Polres Metro Bekasi Kota berdasarkan Nomor: LP/B/1028/SPKT.Sat.Reskrim/ Restro Bks Kota/PMJ, tanggal 30 Maret 2022, atas nama pelapor Sdri. Nesah, sesudah terjadinya atas laporan tersebut pelapor sadar telah berbuat salah telah Menzolimi kepada orang yang tidak benar atas peristiwa tersebut melakukan atas perbuatan yang telah dituduhkan atau tidak bersalah kepadanya. menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur berdasarkan putusan Nomor: 302/Pid.Sus/2022/PN Bks, tanggal 27 Juni 2022. Hingga pada akhirnya kuasa hukum terdakwa mengajukan banding berdasarkan Akta Banding berdasarkan No. 50/Bdg/Akta.Pid/2022/PN.Bks pada tanggal 30 Juni 2022 dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada tanggal 06 Juli 2022 membuat Kontra Banding, pada tanggal 15 Agustus 2022, atas peristiwa tersebut putusan



Pengadilan Tinggi Bandung berdasarkan Nomor: 249/Pid.Sus/2022/PT. Bdg, menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah dan membebaskan (*Vrijspraak*) dari seluruh dari Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan memerintahkan agar terdakwa segera di keluarkan guna untuk di bebaskan dari tahanan rutan bulak kapal Kota Bekasi, sehingga pada tanggal 12 September 2022 Jaksa Penuntut Umum melanjutkan upaya hukum atas putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 249/Pid. Sus/PT. BDG, tanggal 15 Agustus 2022 atas nama Terdakwa Lucky Heru Ardianto, sehingga Terdakwa melalui penasehat hukumnya melakukan balasan atas kasasi atas Jaksa Penuntut Umum kontra kasasi pada tanggal 03 Oktober 2022, sehingga hasil putusan Mahkamah Agung pada Putusannya dengan No. 605/K/pid.Sus/2023, pada tanggal 28 Februari 2023, dengan amar putusan menolak permohonan kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi.

Atas dasar hal tersebutlah, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan memilih judul “Penerapan Asas Hukum Satu Saksi Bukan Saksi Dalam Pembuktian Tindak Pidana Cabul Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia.”

RUMUSAN MASALAH

Bertolak dari uraian diatas, dapat dirumuskan permasalahan pokok yang dapat diteliti dan dituangkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur dalam hukum pidana Indonesia ?
2. Bagaimana pembuktian tindak pidana cabul anak dibawah umur berdasarkan Pertimbangan hukum Hakim dalam Praktek Peradilan di Indonesia ?

PEMBAHASAN

1. **Pengaturan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak dibawah Umur Dalam Hukum Pidana Indonesia.**



Tujuan dari hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Hukum pidana juga memiliki control suatu perbuatan pidana, karena dalam hukum pidana seseorang yang melakukan kejahatan akan ditindak dan diberikan sanksi sesuai dengan perbuatan pidana yang telah ia lakukan sebagaimana dalam hal ini disebut sebagai pelaku (subjek hukumnya), hal itu agar seseorang yang melakukan tindak pidana itu dapat merasakan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali. Dengan adanya sanksi yang dimuat dalam peraturan undang-undang akan menekan masyarakat lainnya untuk tidak melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Kata “kesusilaan” dalam Kamus Bahasa Indonesia yang disusun oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, diterbitkan balai pustaka.³ Kata “susila” dimuat arti sebagai berikut:

1. Baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib;
2. Adat istiadat yang baik, sopan santun, keadaban;
3. Pengetahuan tentang adat.

Kata “kesusilaan” adalah suatu tindakan yang berkenan dengan moral yang ada dalam setiap diri manusia, sehingga dapat diambil kesimpulan delik kesusilaan adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum yang berkaitan dengan etika yang ada dalam diri manusia yang mana hal tersebut telah diatur dalam perundang-undangan. Pertanggung jawaban tindak pidana kesusilaan dalam hal ini diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Buku XIV buku kedua dengan judul “Kejahatan Terhadap Kesusilaan”, pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam Pasal 281-299 KUHP. Tindak pidana kesusilaan dalam ⁴KUHP dibedakan menjadi dua yaitu tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam pasal 285 KUHP dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam pasal 289-296 KUHP, pengaturan tentang kejahatan pencabulan selain diatur dalam KUHP, yaitu dalam Pasal 294, Pasal 295 dan Pasal 296 KUHP, juga diatur dalam pasal 82 Ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Ancaman sanksi pidana Kejahatan

³ Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.2.



kesusilaan dalam KUHP memiliki sanksi pidana penjara sekurang-kurangnya minimal satu tahun dan denda penjara maksimal lima belas tahun penjara, masing – masing kejahatan kesusilaan telah diancam dengan sanksi pemberatan, selain itu juga dapat dijatuhi hukuman berganda sesuai dengan kejahatannya, yaitu dapat dijatuhi hukumna penjara dan dijatuhi hukuman denda.

2. Pembuktian Tindak Pidana Cabul Anak Dibawah Umur Berdasarkan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum dalam hal menentukan bersalah atau tidaknya seseorang tersangka atau terdakwa melakukan perbuatan peristiwa tindak pidana seharusnya mengikuti dalam hukum acara pidana yang seharusnya diterapkan oleh para penegak hukum yang dimulai dari tingkat Kepolisian dengan tahap penyelidikan, penyidikan (*dominus litis*) hingga penetapan tersangka, hingga proses penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan diputuskan oleh majelis hakim pada peradilan tingkat peradilan tingkat pertama yang telah di putuskan oleh majelis hakim pada Pengadilan Negeri Kota Bekasi sebagaimana dalam putusan terdakwa atas nama Sdr. Lucky Heru Ardiyanto berdasarkan putusan dengan nomor perkara No. 302/Pid. Sus/2022/PN Bks, pada tanggal 27 Juni 2022, sebagaimana hasil amar putusan pada pengadilan tingkat pertama menjelaskan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lucky Heru Ardianto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar surat kenal lahir atas nama Mutiara Anastasia;
 - 1 (satu) helai baju kaos pink yang digunakan oleh korban Mutiara Anastasya;
 - 1 (satu) helai miniset kuning yang digunakan oleh korban Mutiara Anastasya;
 - 1 (satu) helai celana dalam biru yang digunakan oleh korban Mutiara Anastasya;
 - 1 (satu) helai celana panjang biru yang digunakan oleh korban Mutiara Anastasya.

Dikembalikan kepada saksi korban Mutiara Anastasya.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2022 penasehat hukum terdakwa mengajukan memori banding ke Pengadilan Tinggi Bandung atas putusan pengadilan Negeri Kota Bekasi, yang tidak berkeadilan dimana menurut penasehat hukum terdakwa pada pelaksanaan hukum acara sangat menyimpang atas pembuktian terhadap peristiwa yang dialami oleh terdakwa atas nama Sdr. Lucky Heru Ardianto, sehingga hasil putusan peradilan pada Pengadilan Tinggi Bandung berdasarkan nomor perkara pidana dengan Nomor: 249/Pid. Sus/2022/PT. BDG, pada tanggal 15 Agustus 2022, sebagaimana hasil amar putusan pada pengadilan tingkat pertama menjelaskan sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 302/Pid.Sus/2022/PN Bks, tanggal 27 Juni 2022 yang dimintakan banding tersebut;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan terdakwa Lucky Heru Ardiyanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;
2. Membebaskan terdakwa Lucky Heru Ardiyanto oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;



4. Memerintahkan agar Terdakwa Lucky Heru Ardianto dikelurakan dari tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat kenal lahir atas nama Mutiara Anastasia;
- 1 (satu) helai baju kaos pink yang digunakan oleh korban Mutiara Anastasya;
- 1 (satu) helai miniset kuning yang digunakan oleh korban Mutiara Anastasya;
- 1 (satu) helai celana dalam biru yang digunakan oleh korban Mutiara Anastasya;
- 1 (satu) helai celana panjang biru yang digunakan oleh korban Mutiara Anastasya.

Dikembalikan kepada saksi korban Mutiara Anastasya.

6. Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Bahwa adapun bunyi amar putusan Pengadilan Negeri Kota Bekasi, tanggal 27 Juni 2022, No. 302/Pid.Sus/2022/PN.Bks yang telah diperbaiki oleh Peradilan Banding tersebut amarnya berbunyi:

M E N G A D I L I:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 302/Pid.Sus/2022/PN Bks, tanggal 27 Juni 2022 yang dimintakan banding tersebut;

M E N G A D I L I S E N D I R I:

1. Menyatakan terdakwa Lucky Heru Ardiyanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan;
2. Membebaskan terdakwa Lucky Heru Ardianto oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Lucky Heru Ardianto dikelurakan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat kenal lahir atas nama Mutiara Anastasia;
 - 1 (satu) helai baju kaos pink yang digunakan oleh korban Mutiara Anastasya;
 - 1 (satu) helai miniset kuning yang digunakan oleh korban Mutiara Anastasya;
 - 1 (satu) helai celana dalam biru yang digunakan oleh korban Mutiara Anastasya;



- 1 (satu) helai celana panjang biru yang digunakan oleh korban Mutiara Anastasya. Dikembalikan kepada saksi korban Mutiara Anastasya.
- 6. Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis akan memberikan kesimpulannya sebagai akhir dari tulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengaturan hukum pidana di Indonesia ada dua jenis yaitu hukum pidana umum yang diatur pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan hukum pidana khusus yang diatur di Undang-undang Perlindungan Anak, sebagaimana pada kedua jenis hukum tersebut terkandung pada hukum materil yang bersumber hukum yang menentukan isi suatu peraturan atau kaidah hukum yang mengikat setiap orang supaya tidak mengakibatkan pelanggaran norma hukum pada orang lain, pengaturan tindak pidana cabul terhadap anak di bawah umur yang berlaku saat ini pada peraturan di Indonesia diatur dengan cara penerapan sanksi atas perbuatan pidana paling lama sembilan tahun penjara, jika dibandingkan dalam peraturan KUHP terbaru tahun 2023, menerapkan sanksi pidana paling lama dua belas tahun penjara dengan kategori luka berat pada diri korban sedangkan peraturan perlindungan anak dimana pengaturan penerapan pidananya dengan sanksi pidana penjara lima belas tahun penjara dan ditambah denda sebesar lima milyar rupiah, apabila tidak dibayarkan oleh terdakwa maka ditambahkan atau digantikan lamanya penahanan kepada terdakwa atas putusan mejelis hakim yang memutuskan pada amar putusannya;
- b. Pembuktian pidana cabul pada umumnya diatur pada hukum formilnya dalam hukum acara pidana, sebagaimana mengatur perlengkapan pada pembuktian yang dilakukan oleh para penegak hukum yang telah menemukan atau mempunyai dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim yang diterpakan oleh hakim pada praktek peradilan di seluruh Indonesia, untuk membuktikan terdakwa telah melakukan tindak pidan perbuatan cabul pada diri korban sendiri, minimal dua alat bukti dari kelima alat bukti yang sah



pada hukum acara pidana sebagai syarat telah ditemukan telah terjadi peristiwa pidana cabul yang dialami oleh korban anak di bawah umur, salah satu kejadian yang dialami oleh Terdakwa atas nama Sdr. Lucky Heru Ardiyanto diputus bersalah melakukan pidana cabul, dimana atas putusan tersebut telah terjadi kesalahan penerapan hukum acara pidana, dimana keterangan saksi dan pembuktian yang diajukan sangat lemah pada persidangan hanya satu keterangan korban sendiri tanpa kesaksian yang lain untuk meyakinkan hakim. Sehingga hakim pengadilan tinggi Bandung dan hakim Makamah Agung membebaskan terdakwa pada amar putusannya, karena tidak terbukti melakukan perbuatan pidana cabul.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku:

- Sidharta Arief Bernard, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju 1999);
- Rahardjo Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, Cet.1 (Jakarta:Penerbit Buku Kompas, Oktober 2006);
- Harap M.Yahyah, *Pembahasan permasalahan Dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*” Edisi-2, Cet. 1 (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2000);
- R.Soesilo, *Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Cetak Ulang (Penerbit Politeai-Bogor, 1991);
- Harrys Pratama Teguh, *Hukum Pidana Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Bandung: CV. Pustaka Setia November 2020);
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1993);
- HM Akil Mochtar, *Pembalikan beban pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta; Penerbit Mahkamah Konstitusi, 2008);
- DR. Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata*, Cet.2 (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditiya Bakti, 2020);
- Peter Mahfud Marzuki, *Teori Hukum*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana September 2020);



Abdurrachman, *"Aneka Masalah Hukum Dalam Rangka Pembagunana di Indonesia"*,
Cet.2 (Yayasan Penerbit U.I. 1975);

Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet.1, (Yogyakarta: Deepublish 2019);

Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*,
Cet.1 (Jakarta: Hai Asa Sukses 2011);

Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju,
2003);

2. Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum
Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
1);

Undang-Undang Nomor 8 Tahaun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76);

Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 tahun 2009, tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157);

Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Paraturan pemerintah
Penggati Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2016 tentang
perubahan Kedua Undang-undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002,
tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99);

Undang-Undang Republik No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-
Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);



3. Jurnal:

Ni Made Yulia Chitta Dewi, A.A. Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, “Asas Unus Testis Nullus Testis Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Anak”, Jurnal Konstruksi Hukum ISSN: 2746-5055 Vol. 2, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia, Januari 2021 Hal. 192-193;

Musyawir Nurtan, Syansuddin Pasamai & Zainuddin, “Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana”, Journal of Lex Generalis (JLS), Volume 2, Nomor 2, Februari 2021, Universitas Muslim Indonesia, hlm 3;

Anwar, S., & Rizanizarli, R. “Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol- (2), (2018), Hal.351-362.

4. Internet:

Kompas.Com, Sidang Bharada E, jaksa hadirkan 12 saksi, Termasuk Asisten Rumah Tangga Fredi Sambo mantan Kepala Divisi Protram: “Kreteria Saksi dalam Perkara Pidana”

<https://nasional.kompas.com/read/2022/11/02/01050081/kreteria-saksi-dalam-perkara-pidana>.

Tribatanews.kepri.polri.go.id, “Perbuatan Tindak Cabul di Kepulauan Riau”
<https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2022/03/31/pelecehan-seksual-atau-perbuatan-cabul>;

Gramedia Blog, “Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”,
[https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/#Teori Kepastian Hukum Menurut Gustav Radbruch](https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/#Teori%20Kepastian%20Hukum%20Menurut%20Gustav%20Radbruch)

Lawyersclubs.Com, “Teori-teori Pemidanaan Dan Tujuan Pemidanaan”, Leave a Coment/berita. Berita Hukum terbaru, Hukum, hukumonline, hukum pidana, pidana, tujuan hukum pidana/By adminwebsite 2020,
<https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/>;



Lubabah, R. G., “KemenPPPA Catat Kekerasan Seksual Tertinggi (4 Juni 2021)”,
Sebanyak 7.191 Kasus. <https://M.Merdeka.Com/Peristiwa/Kemenpppa-Catat-Kekerasan-Seksual-Tertinggi-Sebanyak-7191-Kasus.Html>. Diakses
pada 15 Mei 2022.

Tribunnews

<http://www.tribunnews.com/seleb/2019/03/05/divonis-5-bulan-penjara-pekan-depan-augie-fantinus-bebas> , diakses pada tanggal 1 Juli 2019 pukul 15.30
WIB